



PEMERINTAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT



**PERUBAHAN RANCANGAN STRATEGIS  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TAHUN 2019 - 2023**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas petunjuk Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa maka Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023 selesai disusun sesuai jadwal yang direncanakan. Perubahan Renstra menjadi pedoman bagi semua unit kerja bidang teknis dalam merencanakan dan mengimplementasikan program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini didasarkan atas kajian terhadap tujuan dan sasaran serta menyajikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta alokasi pendanaan indikatif pelaksanaan Urusan Wajib dan Kewenangan Wajib Pemerintah Daerah dibidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang dalam implementasinya menjadi tugas dan fungsi Satpol PP selaku Perangkat Daerah selama 5 tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam renstra ini nantinya akan menjadi pendukung dan mengakselerasi pencapaian hasil-hasil pembangunan di daerah sesuai Visi “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang” yang tertuang dalam Perubahan RPJMD NTB 2019-2023.

Akhirnya teriring harapan agar Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan seluruh bidang selaku unit-unit kerja, sekaligus berkontribusi bagi pencapaian target pembangunan daerah. Kritik dan saran untuk menyempurnakan Perubahan Renstra ini selalu diharapkan guna menyesuaikan dengan ketentuan, dinamika dan kompleksitas tugas. Terima kasih.


Mataram, 2020  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

**TRI BUDIPRAYITNO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681016 198803 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 LATAR BELAKANG .....	I-1
1.2 LANDASAN HUKUM .....	I-3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	I-5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB .....	II-1
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	II-2
2.2 SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB .....	II-17
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	II-17
2.2.2 Sumber Daya Modal (Sarana dan Prasarana) .....	II-21
2.3 KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB .....	II-23
2.3.1 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat .....	II-24
2.3.2 Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah .....	II-28
2.3.3 Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat .....	II-29
2.3.4 Kinerja Anggaran .....	II-31
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB .....	II-2
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB .....	III-1
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	III-1
3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH .....	III-3
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA KABUPATEN/KOTA .....	III-6
3.4 HUBUNGAN PEMBINAAN ANTAR JENJANG PEMERINTAHAN .....	III-8
3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS .....	III-10
3.5.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	III-10

3.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	III-11
3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	III-11
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	IV-1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH .....	IV-1
4.2 HUBUNGAN, TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	IV-4
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....	VI-1
6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 .....	VI-1
6.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 .....	VI-11
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	VII-1
7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	VII-1





## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Keadaan PNS dan PTT Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin s/d September 2020 .....	II-18
Tabel 2. 2 Keadaan PNS dan PTT Menurut Golongan dan Usia .....	II-18
Tabel 2. 3 Jumlah Dalam Jabatan Struktural Menurut Jabatan, Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin s/d September 2020 .....	II-19
Tabel 2. 4 Jenis Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis Yang Telah Diikuti s/d September 2020. ....	II-20
Tabel 2. 5 Distribusi Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja s/d September 2020 .....	II-21
Tabel 2. 6 Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja s/d September 2020II-22	
Tabel 2. 7 Penyelenggaraan Penertiban Tahun 2015-2019.....	II-25
Tabel 2. 8 Upaya lain Penyelenggaraan Penertiban Tahun 2015-2019 .....	II-27
Tabel 2. 9 Penindakan Yustisial Tahun 2014-2019 .....	II-29
Tabel 2. 10 Jumlah Linmas Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2019 .....	II-30
Tabel 2. 11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	II-1
Tabel 2. 12 Matrik SWOT Penentuan Strategi Komitmen Pemerintah.....	II-5
Tabel 3. 1 Keterkaitan Visi, Misi dengan indikator tujuan dan indikator sasaran, RPJMD yang menjadi tugas Satpol PP .....	III-5
Tabel 3. 2 Permasalahan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.....	III-7
Tabel 3. 3 Permasalahan berdasarkan Sasaran Renstra Satpol PP Kab/Kota.....	III-8
Tabel 3. 4 Fungsi Pembinaan oleh Kemendagri dan Gubernur.....	III-9
Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2019-2023 .....	IV-2
Tabel 5. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra .....	V-3
Tabel 5. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran Satpol PP serta Penanggungjawab/Pelaksana .....	V-5
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB .....	VI-4
Tabel 6. 2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB .....	VI-14
Tabel 6. 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Program Unggulan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 .....	VI-35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Prov. NTB  
Berdasarkan PERGUB Nomor 44 Tahun 2017 ..... II-17



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka Pencapaian Visi dan Misi Provinsi NTB Tahun 2019-2023, maka pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah. Selanjutnya untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara periodik 5 (lima) tahunan.

Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023. Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 telah berlangsung hampir dua tahun, terjadi tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan yang sangat dinamis, disertai munculnya wabah Pandemi COVID19 (Corona Virus Disease 2019), sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi, sosial budaya dan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian terhadap RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 264 ayat 5) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Pasal 342), mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap dokumen RPJMD

sebagai upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai perubahan situasi dan kondisi yang terjadi.

Berdasarkan ketentuan di atas, beberapa pertimbangan perlunya dilakukan penyesuaian atau perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan di Provinsi NTB, terjadi tuntutan masyarakat dan kondisi pembangunan yang sangat dinamis, sehingga diperlukan peninjauan kembali terhadap indikator kinerja, indikator program, strategi, kebijakan dan program prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan.
2. Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
3. Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
4. Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Adanya catatan dari hasil review Kementerian PANRB yang dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Program Strategis dan Unggulan Daerah dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

Dengan dilakukannya perubahan RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 tersebut, dilakukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 yang merupakan pedoman dan penjabaran dari salah satu misi RPJMD yaitu **“NTB AMAN dan BERKAH”**.

Hal ini dilakukan sebagai upaya menyelaraskan misi, tujuan, sasaran dan program prioritas dengan tujuan, sasaran, program prioritas dan kegiatan serta sub



kegiatan Renstra dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 - 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 - 2023;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Provinsi NTB;
24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **A. Maksud**

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 disusun dengan maksud yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan Satpol PP Provinsi NTB yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

#### **B. Tujuan**

Tujuan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 yaitu:

1. Meningkatkan pencapaian tujuan penyelenggaraan ketertarikan umum dan ketenteraman masyarakat sebagai respon terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat (*customer, stakeholder, policy maker*).
2. Menuntun diagnosa perangkat Satpol PP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan ketertarikan umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan

masyarakat dan penegakkan perda sesuai hasil yang diinginkan secara obyektif (*objectives*).

3. Memberikan komitmen yang jelas dan terukur pada aktivitas dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan perda dimasa mendatang (*performance measurement*).
4. Memantapkan strategi dan tindakan dalam mengimplementasikan perencanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan perda melalui alokasi sumberdaya Satpol PP secara optimal (*action plan*).
5. Memfasilitasi pengukuran kemajuan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan perda secara bertahap dan berkelanjutan terhadap capaian kinerja yang dihasilkan (*progress measurement*).

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**  
Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematikan penulisan.
- **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
Menyajikan tugas fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan yang telah dicapai, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.
- **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi misi program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

- **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah, serta hubungan tujuan dan sasaran Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

- **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan yang menyajikan tabel keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan renstra dan tabel strategi dan arah kebijakan pencapaian sasaran Satpol PP serta penanggungjawab/pelaksana

- **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menyajikan rencana program dan kebijakan, indikator kinerja serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

- **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menyajikan Indikator Kinerja Satpol PP Provinsi NTB yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

- **BAB VIII PENUTUP**

- **LAMPIRAN**



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB**

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah pengemban amanat Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perindungan Masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur secara tegas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan kewenangan Satpol PP diatur dalam Pasal 255 ayat (2) yaitu: a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengatur tugas Satpol PP yaitu: a. menegakkan Perda dan Perkada; b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan fungsi Satpol PP diatur dalam Pasal 6 yaitu: a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi

terkait; d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan Polisi Pamong Praja dipertegas dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

## **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi NTB dituangkan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dijabarkan dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, memperkuat peran Satuan Polisi Pamong Praja selaku perangkat daerah yang bertugas *membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi*

*Kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.*

Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 dijabarkan ke dalam Struktur Organisasi dan Kelembagaan Satpol PP Provinsi NTB setingkat dinas merupakan eselon II dengan tipe A menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah yang terkait dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran), mencakup struktur sebagai berikut : 1 (Satu) jabatan **eselon II.a** atau **Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama** bagi **Kepala Satuan**, 5 (Lima) jabatan **eselon III.a** atau **Jabatan Administrator** bagi Sekretaris dan Kepala Bidang serta 11 (Sebelas) jabatan eselon **IV.a** atau **Jabatan Pengawas** bagi Kepala Sub Bagian/Seksi.

Tugas dan fungsi organisasi tersebut, kemudian dijabarkan kembali kedalam tugas dan fungsi pada masing-masing level jabatan dalam susunan organisasi yang diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Kepala Satuan**

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat, dipimpin oleh seorang **Kepala Satuan** dengan ringkasan tugas yaitu : Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, monitoring dan evaluasi, pengawasn, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakan Peraturan Daerah, Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat serta kesekretariatan. Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan strategis di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Pelaksanaan strategis di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang **Sekretaris**, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, dengan ringkasan tugas yaitu: Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengawasan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Program, Keuangan dan Umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan strategis di bidang kesekretariatan;
2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang kesekretariatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesekretariatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesekretariatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

**Sekretariat, membawahi:**

### **a) Sub Bagian Program;**

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang **Kepala Sub Bagian**, dengan ringkasan tugas yaitu: Menyiapkan bahan/materi kebijakan rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan di bidang Program. Adapun rincian tugas Sub bagian Program, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program;
- b. Menyiapkan dan menginput data informasi public melalui Website berdasarkan data yang diberikan oleh bidang



- c. Menyiapkan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Satuan;
- d. Mengumpulkan bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan satuan;
- e. Mengumpulkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA, kegiatan Program;
- f. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD, dan laporan kegiatan program;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;

**b) Sub Bagian Keuangan;**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang **Kepala Sub Bagian**, dengan ringkasan tugas yaitu: menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keuangan. Adapun rincian tugas Sub Bagian Keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan keuangan;
- b. Menyiapkan laporan keuangan SKPD yang meliputi realisasi, anggaran neraca dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan
- c. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan subbag keuangan;
- d. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan subbag keuangan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;



- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

**c) Sub Bagian Umum;**

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang **Kepala Sub Bagian**, dengan ringkasan tugas yaitu: menyiapkan bahan materi kebijakan rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Umum. Adapun rincian tugas Sub Bagian Umum, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum;
- b. Menyiapkan urusan ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan dan pemeliharaan asset, kerumahtanggaan di lingkungan Satuan.
- c. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Umum;
- d. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Subbag Umum;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

**3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah**

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dipimpin oleh seorang **Kepala Bidang**, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, dengan ringkasan tugas yaitu: Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan penyelenggaraan penyusunan kebijakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang penegakan dan hubungan antar lembaga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1. Penyusunan kebijakan strategis di bidang Penegakan Perda;

2. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Penegakan Perda;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Perda;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penegakan Perda;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

**Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:**

**a) Seksi Penegakan;**

Seksi Penegakan dipimpin oleh seorang **Kepala Seksi**, dengan ringkasan tugas yaitu: menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan pelaporan, bimbingan teknis, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Penegakan. Adapun rincian tugas Seksi Penegakan, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Penegakan
- b. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pengawasan tingkat disiplin ASN lingkup Pemerintah Prov. NTB;
- c. Menyiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dengan PPNS dan/atau korwas PPNS untuk membuat rekomendasi pemberian sanksi/penindakan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan;
- d. Menyiapkan kegiatan penindakan terhadap aparatur/badan hukum/masyarakat yang melanggar Perda atau keputusan kepala daerah;
- e. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan asset dan BMD
- f. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran Perda/Perkada;
- g. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM PPNS provinsi dan kabupaten/kota;
- h. Menyiapkan dan melaksanakan penerimaan laporan dari petugas dan atau warga masyarakat terkait dengan indikasi pelanggaran peraturan daerah;

- i. Menyusun bahan fasilitasi diklat pembentukan PPNS kemampuan PPNS berkoordinasi dengan instansi penyelenggara;
- j. Menyiapkan dan mengusulkan bahan usulan rencana strategi, usulan rencana kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Penegakan;
- k. Menyiapkan bahan usulan LKPJ, usulan LPPD, RLPPD dan Laporan Kegiatan Penegakan;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

**b) Seksi Hubungan Antar Lembaga;**

Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang **Kepala Seksi**, dengan ringkasan tugas yaitu: Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan penyelenggaraan penyusunan kebijakan, koordianasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengawasan pelaporan, bimbingan teknis, penyelenggaraan pemerintahanan dibidang Hubungan Antar Lembaga. Adapun rincian tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Hubungan Antar Lembaga;
- b. Menyiapkan dan menyelenggarakan kerjasama dengan PPNS SKPD terkait dalam rangka penyerahan laporan kejadian terhadap kasus-kasus yang bukan merupakan kompetensi PPNS Satpol PP;
- c. Menyiapkan bahan rapat koordinasi berkala dengan instansi di Provinsi dan Kabupaten terkait penyusunan MOU;
- d. Menyiapkan standar pedoman kerjasama (MOU) dengan intansi terkait yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Menyiapkan dan mengusulkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Hubungan Antar Lembaga;

- f. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan Hubungan Antar Lembaga;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

#### **4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman**

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang **Kepala Bidang**, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dengan ringkasan tugas yaitu: menyusun bahan/materi rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Operasi dan pengendalian dan Ketertiban Umum. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan Kebijakan Strategis dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman;
- b. Melaksanakan Kebijakan strategis dibidang ketertiban umum dan ketentraman;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang ketertiban umum dan ketentraman
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang ketertiban umum dan ketentraman; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan bidang tugas.

#### **Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, membawahi:**

##### **a) Seksi Operasi dan Pengendalian;**

Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang **Kepala Seksi**, dengan ringkasan tugas yaitu: Menyiapkan bahan/materi kebijakan rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi,



pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, bimbingan teknis, penyelenggaraan pemerintahan dibidang operasi dan pengendalian. Adapun rincian tugas Seksi Operasi dan Pengendalian, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Operasi dan pengendalian;
- b. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan operasi Penertiban Penyakit Masyarakat (PEKAT);
- c. Menyiapkan pelaksanaan pengamanan agenda kegiatan daerah maupun nasional;
- d. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penertiban asset milik PEMDA dan tempat-tempat penting;
- e. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Massa dan Unjuk Rasa;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli;
- g. Menyiapkan dan mengusulkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Operasi dan Pengendalian;
- h. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Operasi dan Pengendalian;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

**b) Seksi Ketertiban Umum**

Seksi Ketertiban umum dipimpin oleh seorang **Kepala Seksi**, dengan ringkasan tugas yaitu: menyiapkan bahan/materi kebijakan rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, bimbingan teknis, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Ketertiban Umum. Adapun rincian tugas Seksi Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:



- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Ketertiban Umum;
- b. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan pemetaan/mapping terhadap objek atau lokasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman;
- c. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan patroli dalam rangka penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman;
- d. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pengamanan pejabat Negara dan daerah;
- e. Menyiapkan dan mengusulkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Ketertiban umum;
- f. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan Ketertiban Umum;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

#### **5. Bidang Pembinaan Masyarakat**

Bidang Pembinaan Masyarakat dipimpin oleh seorang **Kepala Bidang**, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan ringkasan tugas yaitu: Menyusun bahan/materi kebijakan rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kewaspadaan Dini, Bimbingan dan Penyuluhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pembinaan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pembinaan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pembinaan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan Administrasi dinas dibidang Pembinaan Masyarakat; dan

- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

**Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi:**

**a) Seksi Kewaspadaan Dini;**

Seksi Kewaspadaan Dini dipimpin oleh seorang **Kepala Seksi**, dengan ringkasan tugas yaitu: Menyiapkan bahan/materi kebijakan rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, bimbingan teknis, penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kewaspadaan Dini. Adapun rincian tugas Seksi Kewaspadaan Dini, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kewaspadaan dini;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan Deteksi dini terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se-NTB;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mencegah konflik serta pendeteksian dini;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Kirap Pataka rangkaian kegiatan HUT NTB;
- e. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini;
- f. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan seksi Kewaspadaan Dini;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

**b) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;**

Seksi Bimbingan dan penyuluhan dipimpin oleh seorang **Kepala Seksi**, mempunyai ringkasan tugas yaitu: Menyiapkan bahan/materi kebijakan rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, bimbingan teknis, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Bimbingan dan Penyuluhan. Adapun rincian tugas Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan;
- b. Menyiapkan bahan kegiatan bimbingan dan penyuluhan, sosialisasi, pendekatan kepada Aparatur, masyarakat/badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur;
- c. Menyiapkan bahan kegiatan pengawasan terhadap masyarakat dan badan hukum yang melanggar Perda/Pergub;
- d. Menyiapkan dan mengusulkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- e. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan ILPPD dan laporan kegiatan seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

**6. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat**

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang **Kepala Bidang**, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dengan ringkasan tugas yaitu: Menyusun bahan/materi kebijakan rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan,

penyelenggaraan pemerintahan dibidang Data dan Informasi, pelatihan dan Mobilisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Kebijakan Strategis dibidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

**Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, membawahi:**

**a) Seksi Data dan Informasi;**

Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang **Kepala Seksi**, mempunyai ringkasan tugas yaitu: Menyiapkan bahan/materi kebijakan rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, bimbingan teknis, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Data dan Informasi. Adapun rincian tugas Seksi Data dan Informasi, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Data dan Informasi;
- b. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan pemetaan/mapping untuk menemukan kelompok swadaya masyarakat yang potensial untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- c. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan pemetaan/mapping rawan bencana kebakaran;
- d. Menyiapkan kegiatan gelar kesiap siagaan Satlinmas dalam rangka perbantuan bencana dan Pilpres/Pilkada;



- e. Menyiapkan identifikasi dan pendataan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota se-NTB;
- f. Menyusun kegiatan monitoring, evaluasi dan pendataan Satlinmas Kabupaten/Kota;
- g. Menyiapkan kegiatan simulasi Perbantuan Pengurangan resiko korban bencana alam;
- h. Menyiapkan inventarisasi dan kebutuhan sarana dan prasarana operasional satuan perlindungan masyarakat;
- i. Menyiapkan dan mengusulkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Seksi data dan Informasi;
- j. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Seksi Data dan Informasi;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

**b) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi**

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi dipimpin oleh seorang **Kepala Seksi**, mempunyai ringkasan tugas yaitu: Menyiapkan bahan/materi kebijakan rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, bimbingan teknis, penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pelatihan dan Mobilisasi. Adapun rincian tugas Seksi Pelatihan dan Mobilisasi, adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pelatihan dan Mobilisasi;
- b. Menyiapkan kegiatan pembinaan Kesamaptaan PBB, dan Pengembangan Karakter Personil Pol PP;
- c. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan peningkatan pembinaan personil aparat praja Wibawa (HUT POL PP dan Linmas);



- d. Menyiapkan dan mengkoordinir Satlinmas dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan Pemilu, Pilpres dan pilkada berkoodinasi dan bekerjasama dengan lembaga lainnya;
- e. Menyiapkan pembangunan fisik dan perlengkapan pos kamling pada setiap wilayah rukun tetangga;
- f. Menyiapkan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional satuan perlindungan masyarakat;
- g. Menyiapkan dan memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis kepada satuan perlindungan masyarakat;
- h. Menyiapkan dan mengusulkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- i. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Seksi Pelatihan dan mobilisasi;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Mekanisme dan pembentukan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja pada Satpol PP Provinsi NTB akan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sampai Tahun 2020 adalah sebanyak 37 orang terdiri dari Jabatan Fungsional Pol PP sebanyak 34 orang, Jabatan Fungsional Penerjemah sebanyak 1 orang dan Jabatan Fungsional Arsiparis sebanyak 2 Orang.

**Gambar 2. 1**

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Prov. NTB Berdasarkan  
PERGUB Nomor 44 Tahun 2017



## 2.2 SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam mengemban tugas dan fungsinya Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung sumber daya aparatur PNS dan PTT yang telah ditetapkan menjadi personil Satpol PP sesuai keputusan Gubernur. Dukungan personil yang ada berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai Pasca Sarjana (S2) keadaan sampai September 2020 berjumlah 144 orang, terdiri dari: PNS berjumlah 143 orang dan PTT berjumlah 1 orang, dengan jenjang pendidikan didominasi tamatan SLTA. Sebagaimana tampak pada tabel berikut :

**Tabel 2. 1**

Keadaan PNS dan PTT Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin s/d  
September 2020

Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah (Orang)	Persentase Jenjang Pendidikan terhadap Jumlah	Jenis Kelamin		Persentase Jenis Kelamin terhadap Jumlah
	PNS	PTT					
SD	2	-	2	1.39	Wanita	23	15.97
SLTP	2	-	2	1.39			
SLTA	77	1	78	54.17			
SM/D3	2	-	2	1.39	Pria	121	84.03
S1	53	-	53	36.81			
S2	7	-	7	4.86			
<b>TOTAL</b>	<b>143</b>	<b>1</b>	<b>144</b>	<b>100</b>		<b>144</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Satpol PP NTB

Sementara sebaran personil menurut jenis kelamin didominasi oleh pria sebanyak 121 orang (84,03 persen), sisanya wanita sejumlah 23 orang atau sebesar 15,97 persen dari jumlah keseluruhan personil yang ada. Sedangkan keadaan PNS dan PTT menurut golongan dan usia sebagaimana tampak pada tabel berikut :

**Tabel 2. 2**

Keadaan PNS dan PTT Menurut Golongan dan Usia per September 2020

Golongan/ Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Persentase Golongan Terhadap Jumlah (%)	Kelompok usia	Jumlah (Orang)	Persentase Kelompok Usia Terhadap Jumlah (%)
<b>PTT</b>	1	0.69	<25 tahun		-
<b>I</b>	2	1.39	26 - 30 tahun	2	1.39
<b>II</b>	74	51.39	31 - 35 tahun	15	10.42
<b>III</b>	59	40.97	36 - 40 tahun	35	24.31
<b>IV</b>	8	5.56	41 - 45 tahun	34	23.61
			46 - 50 tahun	40	27.78
			51 - 55 tahun	13	9.03
			>56 tahun	5	3.47
<b>TOTAL</b>	<b>144</b>	<b>100</b>	<b>TOTAL</b>	<b>144</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Data Satpol PP NTB

Dari tabel diatas menggambarkan golongan ruang kepangkatan personil yang ada saat ini yaitu didominasi oleh golongan II dan golongan III, dengan kelompok usia rata-rata antara 31 s.d 50 sebanyak 86,12 persen atau 124 orang, usia antara 51 s.d >56 sebanyak 12.5 persen atau 18 orang dan hanya 1,39 persen atau 2 orang personil yang berusia 30 tahun ke bawah. Dipihak lain, Kebutuhan ideal personil Satpol PP Provinsi NTB sesuai analisis dan kajian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, seharusnya berjumlah minimal 360 orang, keadaan riil sumber daya Satpol PP saat ini sebesar 40% (144 orang) dari kebutuhan ideal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 256 ayat (1) mengatur bahwa Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah anggota Satpol PP yang telah menjadi pejabat fungsional Polisi Pamong Praja sampai dengan keadaan bulan September 2020 sebanyak 37 orang atau 24% dari jumlah anggota dan fungsional lainnya sebanyak 3 orang atau 2% dari jumlah anggota, sisanya sebesar 62% belum menjadi pejabat fungsional polisi pamong praja.

Jumlah personil yang menduduki jabatan struktural sampai bulan September 2020 berjumlah 17 orang. Adapun data menurut jabatan, eselonering, pangkat/golongan dan jenis kelamin sebagai berikut :

**Tabel 2. 3**

Jumlah Dalam Jabatan Struktural Menurut Jabatan, Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin s/d Septmebr 2020

No	Jabatan	Eselon				Golongan/Ruang						Jenis Kelamin	
		IIa	IIIa	IVa	Jumlah	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	Jumlah	Pria	Wanita
1	Kepala	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
2	Sekretaris	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
3	Kepala Bidang	-	4	-	4		2	1	1	-	4	4	-

No	Jabatan	Eselon				Golongan/Ruang						Jenis Kelamin	
		IIa	IIIa	IVa	Jumlah	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	Jumlah	Pria	Wanita
4	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	-	-	11	11	-	-	3	8	-	11	9	2
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>3</b>

Sumber : Data Satpol PP NTB

Dalam rangka meningkatkan keterampilan dan profesionalisme anggota serta produktivitas kinerja pelayanan bidang penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dilakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan baik melalui pendidikan dan pelatihan: Diklat penjenjangan, dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana tampak pada tabel berikut :

**Tabel 2. 4**

Jenis Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis Yang Telah Diikuti s/d September 2020.

No	Jenis Diklat	Jumlah Yang Telah Mengikuti Diklat	Jumlah Yang Belum Mengikuti Diklat	Keterangan
1	Diklatpim IV	10 orang	1 orang	Telah dilakukan koordinasi dengan PD yang memiliki kewenangan melaksanakan Diklat.
2	Diklatpim III	4 orang	1 orang	
3	Diklatpim II	1 orang	-	
<b>Jumlah</b>		<b>15 orang</b>		
4	Diklat Dasar Pol PP Pola 300 JP	90 orang	36 orang	
5	Diklat PPNS	3 orang	-	

Sumber : Data Satpol PP NTB

Kondisi sampai 2020 terdapat 17 Pejabat struktural, dimana pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjang sebanyak 15 orang atau 88 persen sedangkan yang belum mengikuti sebanyak 2 orang atau 12 persen. Sedangkan personil yang telah mengikuti Diklat Dasar Polisi Pamong Praja sebanyak 90 orang atau sebesar 70.86 persen, dan yang belum mengikuti diklat dasar



sebanyak 36 orang atau 28.34 persen dari 126 orang anggota Satpol PP.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satpol PP, dilakukan pembagian tugas rutin yang bersifat tetap dan situasional meliputi: tugas rutin administrasi, dan ketertiban umum berupa: pengamanan dan pengawalan objek vital Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, kantor Gubernur dan Pendopo serta objek vital strategis lainnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Termasuk pengamanan situasional sesuai agenda daerah baik berupa pengamanan lokasi kegiatan maupun tamu pemerintah daerah. Adapun formasi penugasan personil secara internal sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 5**

Distribusi Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja s/d September 2020

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Pejabat Struktural	17 Orang	
2	Petugas Piket	39 Orang	Piket 1 x 24 jam pada 7 pos pengamanan
3	Petugas Pengamanan dan Pengawalan Gubernur / Wakil Gubernur	12 Orang	Melakukan pengamanan dan pengawalan di lapangan
4	Petugas Pengamanan Dalam	5 Orang	Melakukan pengamanan pada lingkungan ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten.
5	Regu Sigap	24 Orang	Mendukung semua unsur tugas teknis Satpol PP
6	Petugas Administrasi	47 Orang	Melakukan pengadministrasian pada sekretariat dan masing-masing bidang.
<b>Jumlah</b>		<b>144</b>	<b>Orang</b>

Sumber: Data Satpol PP NTB

### 2.2.2 Sumber Daya Modal (Sarana dan Prasarana)

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda, POL PP didukung sarana dan prasarana, sebagai berikut:

**Tabel 2. 6**

Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja s/d September 2020

No	Nama Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
<b>1</b>	<b>Kendaraan bermotor :</b>	<b>33 unit</b>	<b>-</b>	<b>28 unit</b>	<b>3 unit</b>	
a	Roda empat	13 unit	2005 s/d 2019	11 unit	2 unit	
b	Roda dua	20 unit	2007 s/d 2019	18 unit	2 unit	
<b>2</b>	<b>Pendingin ruangan (AC)</b>	<b>12 unit</b>	<b>2007 s/d 2019</b>	<b>10 unit</b>	<b>2 unit</b>	
<b>3</b>	<b>Alat komunikasi :</b>	<b>25 unit</b>	<b>-</b>	<b>21 unit</b>	<b>4 unit</b>	
a	Handy Talky/Radio HF/FM	15 unit	2019	15 unit	-	
b	Reviter	1 unit	2019	1 unit	-	
c	Megaphone	2 unit	2008	2 unit	-	
d	Radio Rig	3 unit	2019	3 unit		
e	Peralatan Antena VHF/FM	1 unit	2010	-	-	1 unit
f	Antena Penerima VHF	1 unit	2013	-	-	1 unit
g	Handy Takly Werwey	2 unit	2010	-	-	2 unit
<b>4</b>	<b>Kumputer :</b>	<b>29 unit</b>	<b>-</b>	<b>26 unit</b>	<b>3 unit</b>	<b>-</b>
a	Laptop	10 unit	2010 s/d 2019	7 unit	3 unit	-
b	Personal Komputer (PC)	3 unit	2012-2019	3 unit	-	
c	Personal Komputer (AIO)	7 Unit	2014 s.d 2017	7 Unit		
d	Printer Laser Jet	2 unit	2015	2 unit		
e	Printer Laser Jet Pro	2 unit	2017	2 unit		
f	Printer Epson	5 unit	2019	5 unit		
<b>5</b>	<b>Alat Elektronik :</b>	<b>23 unit</b>	<b>-</b>	<b>8 unit</b>	<b>-</b>	
a	Proyektor/ LCD	1 unit	2011	1 unit	-	
b	Absensi sidik jari	1 unit	2013	1 unit	-	
c	Camera Video	1 unit	2012	1 unit	-	
d	Camera foto	2 unit	2012-2015	2 unit	-	
e	Wireles	2 unit	2008 s.d 2017	2 unit		
f	Camera CCTV	1 unit	2015	1 unit		
g	UPS/ICA	15 unit	2011 s.d 2017	Sebagian rusak berat		

No	Nama Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
6	Meubelair	186 unit	2007-2012	186 unit	-	
7	Alat Keamanan :	422 unit	-	422 unit	-	
a	Hand Metal Detector	2 buah	2006	2 buah	-	
b	Helm Dalmas	10 buah	2006	10 buah	-	
c	Helm PHH	67 buah	2012	67 buah	-	
d	Tongkat	125 buah	2005 s/d 2012	125 buah	-	
e	Tameng	189 buah	2005 s/d 2012	189 buah	-	
f	Rambu jalan	20 buah	2012	20 buah	-	
g	Rompi Anti Peluru	9 buah	2006	9 buah	-	

Sumber: Data Satpol PP NTB

### 2.3 KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, menegaskan bahwa Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas operasional pelayanan sebagai berikut:

- a. Melakukan kerjasama penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan pihak/instansi lain
- b. Penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda/Perkada
- c. Operasi yustisi
- d. Penegakan disiplin ASN
- e. Operasi non yustisi
- f. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
- g. Pengawalan pejabat/orang-orang penting
- h. Penjagaan tempat-tempat penting atau Objek Vital
- i. Patroli Pemantauan Situasi dan Kondisi Ketertiban Umum
- j. Pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilu, pemilukada
- k. Perbantuan dalam penanggulangan pengurangan resiko bencana
- l. Pembekalan/Penyuluhan kepada masyarakat
- m. Pendeteksian dini atas gangguan tibumtranmas di masyarakat.

- n. Menerima pengaduan masyarakat
- o. Pelayanan dinas eksternal
- p. Pelayanan dinas internal.

### **2.3.1 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

Kondisi daerah dan masyarakat yang aman, damai dan tentram merupakan prasyarat utama untuk berjalannya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan disuatu daerah, terutama untuk meningkatkan investasi dan daya saing daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan tugas dan fungsi diupayakan secara maksimal melalui langkah-langkah koordinatif, pembinaan dan fasilitasi sesuai kewenangan yang dimiliki dan diarahkan bagi terwujudnya kondisi daerah yang tetap aman dan kondusif, meskipun diakui masih banyak terdapat pelanggaran yang terjadi.

Jenis penertiban yang dominan dilakukan diantaranya: Operasi Penertiban dan Penutupan Lokasi Prostitusi, Penertiban Pelajar, Penertiban Asset, Penertiban Baliho, stiker banner dan alat peraga kampanye, Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa ijin, Pembinaan dan pengawasan aparatur PNS/PTT yang berada diluar jam kerja efektif tanpa ijin, Pengawasan dan pemberantasan cukai rokok/tembakau, dan lain-lain.

Upaya - upaya telah dilakukan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat baik melalui penindakan *non yustisial maupun yustisial*. Penindakan non yustisial dilakukan melalui tahapan - tahapan yang mengacu pada Standar Operating Prosedur (SOP) antara lain: tindakan peringatan (teguran lisan - tertulis), sosialisasi/penyuluhan (preemptif), penertiban, pengamanan dan patroli dalam rangka pencegahan (preventif). Sedangkan upaya yustisial dilakukan penegakan perda pola sidang ditempat melibatkan instansi terkait.

**Tabel 2. 7**  
Penyelenggaraan Penertiban Tahun 2015-2019

NO	JENIS PENERTIBAN	NOMOR PERDA/PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG DILANGGAR	JUMLAH PENERTIBAN					JMH
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opgab / Penertiban / Razia Bahan Pengawet Makanan, Kosmetik Berbahaya		10	-	4	-	-	4
2	Penertiban Tembakau Tanpa Cukai		-	8	4	2	14	28
3	Penertiban Anak Punk, Gepeng, Anjal, Pengamen Jalanan	Ketertiban umum	-	-	-	-	-	-
4	Penertiban Asset Daerah (Randis)	Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah	2	-	5	-	-	5
5	Penertiban Asset Daerah (Tanah)	Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang pemanfaatan tanah yang dikuasai pemerintah	9	-	-	-	-	-
6	Penertiban Baliho/Reklame/U mbul2	Peraturan kpu Nomor 15 Tahun 2013	10	-	-	-	-	-
7	Penertiban Baliho/Reklame/U mbul2 Jenis Usaha		-	2	-	5	-	7
8	Penertiban Baliho/Stiker/ Poster (Alat Peraga Kampanye Caleg) Thn 2014	Peraturan kpu Nomor 15 Tahun 2013	-	-	-	-	-	-
9	Penertiban Ijin Penggunaan Alat- Alat Berat (Tunggakan Pkb Dan Bbnkb)	Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah	2	-	-	-	-	-
10	Penertiban Lokasi Pekat (Perjudian)	Tibumtranmas	1	-	-	-	-	-
11	Penertiban Operasional Koperasi (Ksp) Illegal	Perda Nomor 1 Tahun 2002 tentang pengembangan koperasi	2	-	-	-	-	-



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019 - 2023**

NO	JENIS PENERTIBAN	NOMOR PERDA/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR	JUMLAH PENERTIBAN					JMH
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Penertiban Pedagang Garam Non Yodium	Perda Nomor 2 Tahun 2011 ttg pengendalian dan peredaran garam non yodium	-	13	1	-	-	14
13	Penertiban Pedagang Kaki Lima	Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang pemanfaatan jalan	15	1	1	2	-	4
14	Penertiban Pelajar Yang Berada Dluar Pada Saat Jam Pelajaran	Tibumtranmas	1	1	-	-	13	14
15	Penertiban Penghuni Rumah Dinas	Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang rumah daerah	2	-	-	-	-	-
16	Penertiban Pns/Ptt Yang Berkeliaran Diluar Pada Saat Jam Kerja	Pp 53 Tahun 2010 dan pergub	10	-	-	-	-	-
17	Penertiban Prostitusi/Psk		5	3		4	4	11
18	penertiban warung makan yang buka siang hari dan petasan pada bulan puasa	Tibumtranmas memasuki bulan suci ramadhan 1434 h	-	-	-	4	1	5
19	Pengawasan aparatur sipil negara/ptt lingkup skpd prov. Ntb	Pergub Nomor 25 Tahun 2014 tentang disiplin kerja pns	17	16	4	15	6	41
20	Pengawasan Dan Pemantauan Pengunjung Lokasi Hiburan (Pns)	Pergub Nomor 25 Tahun 2014 tentang disiplin kerja pns	1	3	2	1	1	7
21	Pengawasan Dan Pemantauan Peredaran Narkoba Terhadap Pelaku, Pengedar	Pergub Nomor 25 Tahun 2014 tentang disiplin kerja PNS	2	3	10	-	3	16
22	Pengawasan Dan Pemantauan Warung Yang Buka Siang Hari	Tibumtranmas	29	17	-	30	1	48

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019 - 2023

NO	JENIS PENERTIBAN	NOMOR PERDA/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR	JUMLAH PENERTIBAN					JMH
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saat Puasa Ramadhan							
23	Razia Lokasi Penginapan/ Home stay/ Losmen Yang Diindikasikan Sebagai Lokasi Prostitusi Terselubung	Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal	5	3	4	2	4	13
24	Razia/operasi pondokan/kost	Perda no 10 Tahun 2008 ttg pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang	-	-	4	1	1	6
25	Penertiban Pedagang Minyak Goreng Bekas	Tibumtranmas	-	-	1	-	-	1
Jumlah penertiban			128	73	41	68	50	232

Sumber: Data Satpol PP Provinsi NTB

Upaya lainnya adalah melakukan peningkatan patroli wilayah secara priodik, dan pengamanan event dan agenda strategis daerah.

**Tabel 2. 8**

Upaya lain Penyelenggaraan Penertiban Tahun 2015-2019

No	Uraian	TAHUN					Jumlah	Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019		
I	<b>PATROLI</b>	<b>112</b>	<b>98</b>	<b>105</b>	<b>101</b>	<b>149</b>	<b>453</b>	<b>Kali</b>
1	Patroli Pemantauan dan Pengawasan Wilayah	82	68	75	71	119	333	Kali
2	Patroli Wilayah dalam rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan	30	30	30	30	30	120	Kali
II	<b>PENGAMANAN</b>	<b>658</b>	<b>355</b>	<b>214</b>	<b>191</b>	<b>338</b>	<b>1198</b>	<b>Kali</b>
1	Pengamanan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Embarkasi Lombok	40	40	40	40	40	160	kali

No	Uraian	TAHUN					Jumlah	Satuan
		2015	2016	2017	2018	2019		
2	Demonstrasi/Unjuk Rasa	41	47	31	22	47	147	kali
3	Pengamanan Event/Agenda Daerah/Nasional	536	211	190	124	244	769	kali
4	Pengamanan Sosial Kemasyarakatan	13	13	15	5	7	40	kali
5	Pengamanan dan Pengawalan Pejabat/Tamu VIP/Tamu Daerah Lainnya	28	44	38	-	-	82	kali
III	<b>PENGAMANAN KHUSUS</b>	24	24	24	24	24	24	Jam
1	Pengamanan Obyek Vital (Kantor Gubernur, Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Rumah Dinas Sekda Prov. NTB)	24	24	24	24	24	24	Jam
2	Pengamanan dan Pengawalan Melekat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur	-	24	24	24	24	24	Jam

Sumber: Data Satpol PP Provinsi NTB

### 2.3.2 Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan satu bagian dari tugas dan fungsi Satpol PP sesuai ketentuan perundang-undangan yang fokus pada upaya penanganan dan penyelesaian pelanggaran peraturan daerah yang berkategori tindak pidana ringan dengan hukuman maksimal 6 bulan kurungan penjara atau denda maksimal 50 juta rupiah. Kegiatan penegakan terhadap pelanggaran perda yang teridentifikasi dilanggar oleh masyarakat, aparatur atau badan hukum dilakukan melalui penindakan yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP, setelah didahului teguran, peringatan dan tindakan lain yang diperlukan sesuai ketentuan. Penindakan yustisial dilakukan secara terpadu bersama aparat penegak hukum/instansi seperti Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Mataram, Kepolisian

Daerah NTB di Mataram, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat serta beberapa instansi lainnya sebagai pelaksana (*leading sector*) dari Peraturan Daerah yang ditegakkan.

**Tabel 2. 9**  
Penindakan Yustisial Tahun 2014-2019

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Penyidikan dan pemberkasan atas pelanggaran Perda Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.	2 kasus pelanggaran yang terdiri dari 27 orang pelanggar	Sidang ditempat bersama tim terpadu (Hakim, Jaksa, Polisi, Dinas Perhubungan)
2	Penyidikan dan pemberkasan atas pelanggaran Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.	4 kasus yang terdiri dari 3.546 orang pelanggar dan (wajib menera ulang)	Pemberkasan dilapangan.
3	Pengawasan dan pemberantasan terhadap cukai rokok/tembakau ilegal.	11 kasus dan 2.190 bungkus rokok yang tidak dilengkapi pita cukai	Dilakukan penyitaan oleh tim terpadu (Satpol PP Prov. NTB, Polri, Beaispenda, Biro Hukum ).
4	Oprasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat	68 Kasus	Dilakukan Penertiban bersama Tim Terpadu
<b>JUMLAH</b>		<b>85 Kasus</b>	

Sumber: Data Satpol PP Provinsi NTB

### 2.3.3 Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas Satpol PP diantaranya adalah menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya dijabarkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, bahwa penyelenggaraan perlindungan masyarakat di pemerintah daerah diantaranya menjadi tugas Satpol PP. Satuan Perlindungan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas. Selanjutnya dalam

ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) mengatur pembentukan Satgas Linmas provinsi oleh gubernur dengan keputusan gubernur dan Satgas Linmas kabupaten/kota serta kecamatan oleh bupati/walikota dengan keputusan bupati/walikota. Dalam melaksanakan tugasnya, apabila diperlukan Satgas Linmas dapat mengerahkan Satlinmas. Adapun tugas Satgas Linmas antara lain:

- a. Membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
- b. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, diatur bahwa:

- 1) Satuan Linmas melaksanakan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum.
- 2) Pengamanan penyelenggaraan Pemilu dilakukan dengan:
  - a. menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS; dan
  - b. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS.
- 3) Di setiap TPS ditempatkan 2 (dua) orang anggota Satuan Linmas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan untuk di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota.

**Tabel 2. 10**  
Jumlah Linmas Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2020

NO	KAB/KOTA	JUMLAH LINMAS	NO SK PENGANGKATAN
1	KOTA MATARAM	325	SK WALIKOTA : 117/II/2019
2	KAB. LOMBOK BARAT	127	800/478.1/polpp/2018
3	KAB. LOMBOK TENGAH	41	SK KASAT : 7 TAHUN 2019
4	KAB. LOMBOK TIMUR	331	-



NO	KAB/KOTA	JUMLAH LINMAS	NO SK PENGANGKATAN
5	KAB. LOMBOK UTARA	48	300/047/pol pp/2017
6	KAB. SUMBAWA	3,297	45/II/2015/polpp/VII/2017
7	KAB. SUMBAWA BARAT	1,066	605 tahun 2019
8	KAB. DOMPU	1,967	-
9	KAB. BIMA	1,407	331.1/-/polpp/Bi.1/2017
10	KOTA BIMA	64	300/33/polpp/II/2019
Total		8,673	

Sumber: Data Satpol PP Prov. NTB

#### 2.3.4 Kinerja Anggaran

Pendanaan program dan kegiatan secara proporsional akan mendukung tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Pengelolaan pendanaan program dan kegiatan pada periode tahun 2015-2019 yang lalu sebagaimana ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 11**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi  
Nusa Tenggara Barat



Rasio serapan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat tertinggi periode 2015-2019 terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 16.768.499.426,00 atau sebesar 96.11% dari pagu anggaran sebesar Rp. 17.621.166.500,00. Sedangkan serapan anggaran terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp. 15.095.461.895,00 atau sebesar 94,59% dari pagu anggaran sebesar Rp. 15.906.609.900,00. Rasio realisasi anggaran untuk belanja tidak langsung mengalami tren peningkatan rata rata pertumbuhan sebesar Rp.875.303.157,00 dan untuk tren realisasi belanja langsung mengalami penurunan dengan rata rata pertumbuhan sebesar Rp. (296.560.396). Rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran berdasarkan kelompok jenis belanja yaitu pertumbuhan belanja langsung sebesar Rp. (332.757.949) dan belanja tidak langsung dengan rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran sebesar Rp. 922.771.209,00.

#### **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB**

Sebagaimana diketahui bahwa isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau akumulasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan yang perlu diatasi secara bertahap. Oleh karenanya, kemampuan menentukan isu dan dampak-dampaknya secara tepat akan sangat membantu sebuah organisasi dalam pencapaian program sesuai tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam Renstra ini dirumuskan isu-isu strategis dengan melakukan identifikasi terhadap perubahan kewenangan Satpol PP berdasarkan penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. NTB.

Peningkatan kualitas kinerja pelayanan bidang penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kedepan, tentu merupakan obsesi yang harus diperjuangkan agar dapat terwujud oleh seluruh jajaran anggota Satpol PP, meski disadari bahwa upaya ini tidaklah mudah, terlebih ketika dihadapkan pada realitas tantangan dan permasalahan tugas yang semakin kompleks dan variatif sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan tuntutan global serta perkembangan media sosial. Untuk memastikan tantangan dan peluang kedepan, maka terlebih dahulu dilakukan analisa dan kajian terhadap lingkungan strategis melalui Analisa SWOT mencakup: analisa kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal, serta peluang dan ancaman/tantangan pada lingkungan eksternal.

Faktor **kekuatan** yang dapat menjadi daya dukung pada lingkungan internal, sebagai berikut:

1. Lingkungan kerja yang baik dan kondusif
2. Adanya Standart Operating Procedure (SOP)
3. Adanya team work yang baik
4. Adanya reward and punishment

Faktor **kelemahan** yang perlu diantisipasi pada lingkungan internal, sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia belum memadai
2. Kuantitas sumber daya manusia masih terbatas
3. Sarana operasional dan mobilitas tugas masih terbatas
4. Prasarana kantor belum memadai
5. Data dan informasi masih terbatas

Faktor **peluang** yang dapat dimanfaatkan pada lingkungan eksternal, sebagai berikut:

1. Adanya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait kewenangan Satpol PP
2. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja

3. Adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Adanya ketentuan tentang Jabatan Fungsional Satpol PP
6. Adanya Mitra Praja Utama (MPU) di bidang penegakkan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
7. Adanya dukungan tokoh masyarakat (TOMA), tokoh agama (TOGA), dan stakeholder terkait
8. Adanya pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis

Faktor **ancaman** yang perlu diantisipasi pada lingkungan eksternal, sebagai berikut:

1. Dukungan Alokasi Anggaran (APBD) masih terbatas
2. Opini negatif masyarakat terhadap Satpol PP
3. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan
4. Beragamnya modus pelanggaran tibumtranmas dan konflik sosial
5. Sistem rekrutmen SDM Pol PP belum terbangun
6. Dampak negatif globalisasi
7. Dampak negatif media sosial



Tabel 2. 12

### Matrik SWOT Penentuan Strategi Komitmen Pemerintah

<div><div>LINGKUNGAN INTERNAL</div><div>LINGKUNGAN EKSTERNAL</div></div>	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
	<div><div>1. Lingkungan kerja yang baik dan kondusif</div><div>2. Adanya Standart Operating Procedure (SOP)</div><div>3. Adanya team work yang baik</div><div>4. Adanya reward and punishment</div></div>	<div><div>1. Kualitas sumber daya manusia belum memadai</div><div>2. Kuantitas sumber daya manusia masih terbatas</div><div>3. Sarana operasional dan mobilitas tugas masih terbatas</div><div>4. Prasarana kantor belum memadai</div><div>5. Data dan informasi masih terbatas</div></div>
OPPORTUNITIES (O)	SO	WO
<div><div>1. Adanya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait kewenangan Satpol PP</div><div>2. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja</div><div>3. Adanya Peratuan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.</div><div>4. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat</div><div>5. Adanya ketentuan tentang Jabatan Fungsional Satpol PP</div><div>6. Adanya Mitra Praja Utama (MPU) di bidang penegakkan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</div><div>7. Adanya dukungan tokoh masyarakat (TOMA), tokoh agama (TOGA), dan stakeholder terkait</div><div>8. Adanya pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis</div></div>	<div><div>1. Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat</div><div>2. Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif dan Refresif</div></div>	<div><div>Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat</div></div>

## PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019 - 2023

TREATH (T)	ST	WT
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dukungan Alokasi Anggaran (APBD) masih terbatas</li> <li>Opini negatif masyarakat terhadap Satpol PP</li> <li>Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan</li> <li>Beragamnya modus pelanggaran tibumtranmas dan konflik sosial</li> <li>Sistem rekrutmen SDM Pol PP belum terbangun</li> <li>Dampak negatif globalisasi</li> <li>Dampak negatif media sosial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat</li> <li>Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif dan Refresif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat</li> <li>Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif dan Refresif</li> </ol>



## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB**

### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Secara geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi kedalam 2 pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dengan luas daratan mencapai 20.153,15 kilometer persegi dan luas perairan laut 29.159,04 kilometer persegi. Perbandingan luas daratan dari dua pulau utama yaitu Pulau Lombok seluas 4.738,70 kilometer persegi (23,51%) dan Pulau Sumbawa seluas 15.414,50 kilometer persegi (76,49%). Panjang garis pantai keseluruhan mencapai 2.333 km. Selain itu, terdapat ± 332 pulau-pulau kecil dan terbagi menjadi 10 daerah otonomi kabupaten/kota meliputi: 8 daerah kabupaten dan 2 kota. Kondisi geografis wilayah tugas yang demikian luas dan belum sepenuhnya didukung infrastruktur, memberi warna dalam pelaksanaan tugas jajaran Satpol PP dalam mewujudkan rasa nyaman, aman dan tertib ditengah masyarakat. Belum memadainya dukungan sarana prasarana menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk jajaran satuan yang ada di Kabupaten/Kota. Akibatnya masih ada persoalan yang dihadapi, seperti potensi konflik horizontal antar warga masyarakat, baik yang bermotif komunal, ataupun bermotif radikalisme.

Konflik-konflik dan gangguan ketertiban yang terjadi diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat minimal dipicu oleh tiga hal antara lain: *pertama*, munculnya paham keagamaan baru yang bersipat eksklusif. *Kedua*, adanya perebutan terhadap akses sumber daya. *Ketiga*, konflik juga dapat dipicu karena ketidak-puasan masyarakat dalam penegakan hukum. Selain itu. Konflik horizontal maupun vertikal juga dipicu oleh kondisi kerentanan masyarakat itu sendiri yang mudah terbakar provokasi.

Dampak implementasi otonomi daerah juga memicu konflik horizontal antar kabupaten dan kota misalnya dipicu batas wilayah pada akhirnya akan dapat memicu konflik dan gangguan serta memicu munculnya kasus-kasus pelanggaran hukum, pelanggaran peraturan daerah dan kebijakan daerah lainnya. Karena itu, langkah koordinatif, tindakan pre-emptif dan preventif guna mencegah berbagai gejala atau potensi kerawanan, konflik maupun gangguan keamanan dan ketertiban dimaksud harus ditingkatkan dan berkelanjutan.

Dalam konteks inilah, dapat dikatakan bahwa kondisi aman, tertib dan nyaman ditengah masyarakat, tentu tidak bisa dilepaskan dari banyak aspek yang turut berpengaruh. Kondisi sosial ekonomi masyarakat terlebih di masa mewabahnya suatu penyakit seperti pandemi *Corona Virus 2019*. Di pihak lain, tingkat pendapatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan merupakan aspek-aspek atau isu-isu yang memerlukan perhatian dan penanganan melalui berbagai program pembangunan pada lingkup pemerintah daerah sesuai tahapan pembangunan yang ada pada RPJMD NTB. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah maka aspek yang berkaitan langsung terhadap pelaksanaan tugas harus dapat diidentifikasi. Adapun masalah-masalah yang dihadapi adalah :

1. Ketaatan masyarakat, aparatur dan badan hukum, terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang masih kurang.
2. Masih rentannya masyarakat terhadap adanya isu-isu dan potensi konflik lain yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Masih kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan.
4. Berbagai produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) belum tersosialisasi secara baik kepada masyarakat, kelompok masyarakat, aparatur dan Badan Hukum.

5. Belum terselenggaranya tertib pelayanan administrasi perkantoran, baik perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan.

### **3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah.
2. Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi
3. Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah
4. Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
5. Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi
6. Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan

**Misi 6 “NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan”** merupakan bagian tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perda dan perkara, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.



Masyarakat madani adalah sejumlah orang yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi yang berperadaban dengan suatu tujuan dan kebudayaan yang sama. Dengan ciri-ciri yaitu: Menjunjung tinggi nilai; Memiliki peradaban yang tinggi; Mengedepankan kesederajatan dan transparansi; Ruang publik yang bebas; Supremasi hukum; Keadilan sosial; dan Partisipasi sosial. Meletakkan pondasi budipekerti/moral masyarakat yang kokoh adalah modal dasar pembangunan bagi kesejahteraan yang lebih baik. Hidup dalam atmosfir yang amat pluralitas secara sosial, budaya maupun agama memerlukan semangat dan komitmen yang kuat dalam toleransi dan kebersamaan, terlebih arus globalisasi telah menembus sekat-sekat geografis, lintas ruang dan waktu membuat masyarakat hidup dalam pergulatan sosial budaya yang bisa menggoyahkan jati diri. *Oleh karena itu*, pengembangan karakter masyarakat dengan membangun mental yang dilandasi nilai-nilai agama dan mengembangkan semangat toleransi/harmonisasi dengan mengakui kebersamaan dalam keberagaman.

Dalam perspektif inilah, Satpol PP Provinsi NTB dituntut mampu bersinergi mendukung terwujudnya kondisi masyarakat yang penuh toleransi serta harmoni. Karena kondisi harmoni dan toleransi inilah yang pada gilirannya memberi andil besar bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban serta ketentraman ditengah masyarakat. Disadari bahwa mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) harus ditopang oleh birokrasi yang baik dan kuat, hukum dan aturan terjaga dan ditegakkan, terlebih lagi kondisi keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat harus tetap terjaga dan stabil bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan ke masyarakat. Inilah modal dasar utama pembangunan dapat berjalan lancar dan baik. Mewujudkan semua ini sudah pasti menuntut peran dan tanggung jawab Satpol PP, melalui fungsi pengawasan aparatur, masyarakat dan badan hukum di NTB secara optimal dalam kerangka penegakan produk hukum daerah (*Perda dan Perkada*) yang pada akhirnya berkontribusi bagi pencapaian Misi ke 6 tersebut.

Dalam rangka pencapaian Misi ke-6 tersebut dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah *"Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah"* dengan sasaran *"Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah"*, sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu **(1) Indeks Kriminalitas** dengan tujuan *Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)*; **(2) Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah** dengan sasaran *Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah*; **(3) Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas** **(4) Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah** dengan sasaran *Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah*.

Adapun keterkaitan Visi, Misi dengan indikator tujuan dan indikator sasaran, RPJMD yang menjadi tugas Satpol PP adalah:

**Tabel 3. 1**

Keterkaitan Visi, Misi dengan indikator tujuan dan indikator sasaran, RPJMD yang menjadi tugas Satpol PP

<b>VISI: MEMBANGUN NTB YANG GEMILANG</b>		
<b>MISI 6: NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan</b>		
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>		
<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>INDIKATOR SASARAN RPJMD</b>	<b>TARGET AKHIR PERIODE (2023)</b>
Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	6,07%
<b>INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)</b>		
<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN RPJMD</b>	<b>TARGET AKHIR PERIODE (2023)</b>
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks kriminalitas	13.25
<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>INDIKATOR SASARAN RPJMD</b>	<b>TARGET AKHIR PERIODE (2023)</b>

Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	6,07%
SASARAN SATPOL PP	INDIKATOR SASARAN SATPOL PP	TARGET AKHIR PERIODE (2023)
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	100%
	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100%

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DAN RENSTRA KABUPATEN/KOTA

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Pol. PP dan Linmas, merupakan instansi Pembina Satpol PP secara Nasional maka Satpol PP di setiap daerah di Indonesia termasuk Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah pasti harus memperhatikan kebijakan pembinaan umum yang dilakukan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Hal ini dilakukan sebagai sinkronisasi program pembinaan Kementerian Dalam Negeri melalui program dekonsentrasi atau program-program lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah.

Untuk itu diperlukan telaah terhadap faktor potensi dan tantangan yang mempengaruhi penanganan permasalahan yang ada agar mendapat dukungan pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri.

**Tabel 3. 2**

Permasalahan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun  
2020-2024

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENDAGRI	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN	POTENSI/TANTANGAN
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"</li> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah.</li> <li>Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkara oleh Satpol PP.</li> <li>Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas.</li> <li>Penerapan SPM sub urusan trantibumlinmas masih berada pada titik awal dan perlu pengawalan dalam penyelenggaraanya. Terutama untuk standardisasi dan kompetensi SDM pengelola urusan trantibumlinmas, standardisasi sarana dan prasarana trantibumlinmas, serta tuntutan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan trantibumlinmas, mengefektifkan penegakan Perda dan Perkada dalam peningkatan ketertiban masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah</li> </ol>	Penguatan peran, tugas dan wewenang Kementerian Dalam Negeri dalam mengawal pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, dan dalam pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum yang mengharuskan daerah mengimplementasikan penganggaran seluruh SPM termasuk trantibumlinmas dalam APBD

Hal yang sama juga dilakukan analisis terhadap sasaran jangka menengah rencana strategis Satpol PP Kabupaten dan Kota. Mengkaji yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan dan dinilai akan dapat mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Provinsi guna dapat difasilitasi maupun ditangani secara koordinatif.

**Tabel 3. 3**  
Permasalahan berdasarkan Sasaran Renstra Satpol PP Kab/Kota

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KABUPATEN/ KOTA	PERMASALAHAN	FAKTOR - FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Terwujudnya pembinaan terhadap potensi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat yang berbasis system keamanan lingkungan (SISKAMLING)	Pengamanan Pemilu, pengurangan resiko bencana dan mobilisasi perbantuan sosial lainnya di masyarakat belum optimal	Dukungan alokasi anggaran masih terbatas	Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
2	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perundang-undangan yang berlaku	Kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparaturnya dan Badan Hukum, terhadap Perundang-undangan daerah yang masih kurang	Opini negatif masyarakat terhadap Satpol PP	Adanya dukungan toma dan toga dan stakeholder terkait
3	Terwujudnya aparaturnya Satpol PP yang handal dan berdaya saing	Pola pengembangan sumber daya aparaturnya belum optimal	Sistem rekrutmen SDM POLPP belum terbangun	Adanya kewenangan Satpol PP berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

#### 3.4 HUBUNGAN PEMBINAAN ANTAR JENJANG PEMERINTAHAN

Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur, penyelenggaraan



perlindungan masyarakat yang optimal dibutuhkan sinergitas, dukungan dan keterlibatan semua lapisan masyarakat baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hubungan kerja antara Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan diantaranya adalah melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan umum pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah, penetapan perbatasan antar daerah dan perbatasan negara, kerjasama daerah, fasilitasi perselisihan pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagaimana tersebut di atas, peran pembinaan pemerintahan daerah khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi NTB menjadi bagian tugas Kementerian Dalam Negeri. Dipihak lain fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pembinaan termasuk penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

**Tabel 3. 4**  
Fungsi Pembinaan oleh Kemendagri dan Gubernur

NO	JENJANG PEMERINTAHAN	PERAN	KETERANGAN
1	Kemendagri (Ditjen BAK) terhadap Pemerintah Provinsi NTB (Satpol PP)	Pembinaan sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)	Dibutuhkan dukungan penganggaran Dekon/TP/DAK

NO	JENJANG PEMERINTAHAN	PERAN	KETERANGAN
2	Pemerintah Provinsi NTB (Satpol PP) terhadap Pemerintah Kab/Kota (Satpol PP)	Sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah Kabupaten/Kota.	Dibutuhkan dukungan dana pembinaan

### 3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS

#### 3.5.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah diperlukan adalah untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingat kewenangan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang di daerah terutama pada wilayah provinsi merupakan kewenangan Gubernur yang secara teknis menjadi bagian tugas Satpol PP melalui mekanisme penegakan peraturan daerah tertib tata ruang wilayah baik melalui Pengawasan dan Penegakan bersama Badan koordinasi Tata Ruang Daerah (BKTRD) serta aktif dalam urusan Perencanaan Kabupaten/Kota. Fokus dukungan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penyelenggaraan tata ruang wilayah NTB adalah menekankan aspek yang diatur dalam peraturan daerah mengenai RTRW terutama mencakup: a. Pemantapan dan perlindungan kawasan konservasi; b. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan lindung; c. Pengelolaan kawasan rawan bencana; d. Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi dari Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan; e. Perlindungan dan rehabilitasi ekosistem; f. Pengelolaan kawasan dan pengendalian tata ruang; g. Pengembangan kerjasama antar daerah.

### 3.5.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program. Pentingnya kajian lingkungan strategis bagi Satpol PP adalah untuk dapat memberikan dukungan yang tepat terhadap upaya-upaya mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang membutuhkan perhatian dan sinergitas semua pihak mengingat dampak kerusakan lingkungan hidup yang demikian besar bagi keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks inilah, pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP harus mampu bersinergi untuk :

- a. Mencegah degradasi hutan dan lahan (*illegal logging, illegal mining*). Degradasi hutan sebagian besar disebabkan oleh aktifitas penebangan liar dan tambang yang berdampak pada menipisnya jumlah mata air. Aktifitas pertambangan di Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Lombok Barat. Juga telah mengurangi jumlah hutan tutupan serta hutan/lahan produktif lainnya.
- b. Mewujudkan ruang kota tertata dengan baik melalui upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau serta ruang publik kota-kota di NTB kondisinya ruang publik 30 persen dalam satu wilayah. Ketersediaan ruang terbuka hijau di daerah harus dapat dipertahankan melalui upaya penerbitan perijinan bangunan termasuk juga menjaga konsistensi peruntukan ruang melalui langkah penegakan perda tata ruang secara yustisi maupun non yustisi.

### 3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sebagaimana diketahui bahwa isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau akumulasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan yang

perlu diatasi secara bertahap. Oleh karenanya, kemampuan menentukan isu dan dampak-dampaknya secara tepat akan sangat membantu sebuah organisasi dalam pencapaian program sesuai tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam Renstra ini dirumuskan isu-isu strategis dengan melakukan identifikasi terhadap kewenangan Satpol PP berdasarkan penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. NTB.

Adapun rumusan isu strategis Satpol PP Provinsi NTB terhadap gangguan tibumtranmas dan konflik sosial ditengah masyarakat adalah sebagai berikut :

1. *Masih terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.*
2. *Belum optimalnya pembinaan dan perlindungan masyarakat.*

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; 2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan 4) memenuhi kriteria SMART-C.

Sesuai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2019-2023, serta tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2023, maka tujuan Menegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat adalah Meningkatnya Rasa Aman dan Nyaman bagi Masyarakat dengan Indikator Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah. Adapun sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mendukung RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019–2023 adalah ***Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat***



terhadap Produk Hukum Daerah dengan Indikator Sasaran “Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Daerah” dan “Tingkat Penyelesaian Gangguan Trantibum”.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2019 – 2023, adapun indikator yang diharapkan tercapai adalah:

1. Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah
2. Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas
3. Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah
4. Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
5. Perentase Peningkatan Sosialisasi Penegakan Perda/Pergub kepada Masyarakat
6. Persentase Peningkatan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang Terlatih
7. Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Provinsi NTB beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 1**

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2019-2023

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	FORMULASI	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Rasa Aman dan Nyaman bagi Masyarakat		Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	Jml Penyelesaian Pelanggaran/Jml Pelanggaran dikali 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	Jml Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas/Jml Pelanggaran Gangguan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB TAHUN 2019 - 2023**

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	FORMULASI	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Hukum Daerah		Trantibmas dikali 100%					
		Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Jml Penanganan Pelanggaran Produk Hukum/Jml Pelanggaran Produk Hukum dikali 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Menurunnya Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum Tahun (N-1) – Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum Tahun N dibagi Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum Tahun (N-1) dikali 100%	5.00 %	5.26 %	5.56 %	5.88 %	6.25 %
	Meningkatnya pembinaan masyarakat dalam penegakan Perda/Pergub	Persentase Peningkatan Sosialisasi Penegakan Perda/Pergub kepada Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Penegakan Perda/Pergub Tahun N - Jumlah Sosialisasi Penegakan Perda/Pergub Tahun (N-1) dibagi Jumlah Sosialisasi Penegakan Perda/Pergub Tahun (N-1) dikali 100%	0.00 %	0.00 %	87.50 %	6.67 %	12.50 %
	Meningkatnya Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang Terlatih	Persentase Peningkatan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang Terlatih	Jumlah Petugas Linmas yang terlatih pada Tahun N - Jumlah Petugas Linmas yang terlatih pada Tahun (N-1) dibagi Jumlah Petugas Linmas yang terlatih Tahun (N-1) dikali 100%	0.00 %	25.00 %	0.00 %	20.00 %	20.00 %

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN PERANGKAT DAERAH	FORMULASI	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Menurunnya Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah Tahun (N-1) – Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah Tahun N dibagi Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah Tahun (N-1) dikali 100%	4.76 %	5.00 %	5.26 %	5.56 %	11.76 %

#### 4.2 HUBUNGAN, TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indeks Kriminalitas merupakan indikator tujuan “**Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)**” adalah salah satu dari 9 (sembilan) tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 merupakan pedoman dalam perumusan tujuan “**Terwujudnya Rasa Aman dan Nyaman bagi Masyarakat**” yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB dalam penegakan perda/perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Terwujudnya Rasa Aman dan Nyaman bagi Masyarakat tersebut dapat diukur dari “**Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah**”. Adapun produk hukum yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi NTB dan/atau Peraturan Gubernur NTB.

Tujuan RPJMD tersebut kemudian dijabarkan dalam rumusan sasaran “**Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah**” dengan indikator

capaian sasaran “Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah”. Adapun formulasinya sebagai berikut:

Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah =	$\frac{(\text{Persentase Penurunan Pelanggaran Trantibum} + \text{Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah})}{2}$
--	---

Dalam rangka mewujudkan tujuan renstra “Terwujudnya Rasa Aman dan Nyaman bagi Masyarakat”, selanjutnya dirumuskan sasaran yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah”. Kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk dan patuh dalam hukum yang berlaku. Pelanggaran yang terjadi dalam periode Tahun 2015-2019 menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara masih rendah. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah setidaknya dapat diukur dengan 2 (dua) indikator “Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas” dan “Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda/Perkada)”. Jumlah perda Provinsi NTB sampai dengan Tahun 2019 yang mengandung sanksi menjadi fokus perhatian Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 44 perda. Adapun formulasi penghitungan 2 (dua) indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas Tahun N =	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas Tahun N}}{\text{Jumlah Pelanggaran Gangguan Trantibmas Tahun N}} \times 100\%$
Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah Tahun N=	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Tahun N}}{\text{Jumlah Pelanggaran Produk Hukum Tahun N}} \times 100\%$

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mempercepat pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah digariskan oleh RPJMD 2019-2023, penetapan strategi dan arah kebijakan Renstra 2019-2023 Satpol PP Prov. NTB perlu mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023 sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Strategi dan arah kebijakan ditetapkan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP Provinsi NTB yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan adalah cara mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas pada RPJMD 2019-2023 khusus terkait urusan wajib bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi NTB.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien pada kurun waktu lima tahun. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran atau lebih, sedangkan arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan Satpol PP mengacu kepada RPJMD 2019-2023 yang merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Strategi dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan pada RPJMD 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam **Misi 6 “NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan**



masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan”, dimana strategi yang diterapkan adalah *“Penanganan pelanggaran PERDA melalui tindakan preventif dan represif”* dan *“Penguatan kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan masyarakat”* dengan arah kebijakan *“Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum”* dan *Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice.*

Dalam rangka mensukseskan pencapaian Visi Kepala Daerah periode 2019-2023 yaitu: ***Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang***, Satpol PP Provinsi NTB sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) ditugaskan ikut mensukseskan pencapaian misi ke-6 yaitu: ***“NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan”***. Adapun tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 5 tahun secara lebih jelas dapat dilihat melalui penjabarannya pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5. 1**

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra

<b>VISI</b>	<b>: MEMBANGUN NUSA TENGGARA BARAT YANG GEMILANG</b>				
<b>MISI 6</b>	<b>: NTB AMAN DAN BERKAH MELALUI PERWUJUDAN MASYARAKAT MADANI YANG BERIMAN, BERKARAKTER DAN PENEGAKAN</b>				
<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>: TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT NTB YANG MADANI</b>				
<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>: MENINGKATNYA KUALITAS DAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya Rasa Aman dan Nyaman bagi Masyarakat	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah				
	1.1	Menurunnya Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.1	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	1.1 Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice
	1.2	Meningkatnya pembinaan masyarakat dalam penegakan Perda/Pergub	1.2	Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif	1.2 Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum

VISI	: MEMBANGUN NUSA TENGGARA BARAT YANG GEMILANG					
MISI 6	: NTB AMAN DAN BERKAH MELALUI PERWUJUDAN MASYARAKAT MADANI YANG BERIMAN, BERKARAKTER DAN PENEGAKAN					
TUJUAN RPJMD	: TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT NTB YANG MADANI					
SASARAN RPJMD	: MENINGKATNYA KUALITAS DAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH					
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
	1.3	Meningkatnya Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang Terlatih	1.3	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	1.3	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice
	1.4	Menurunnya Pelanggaran Produk Hukum Daerah	1.4	Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif dan Refresif	1.4	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice

Dalam rangka memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan serta terlaksananya strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan perlu ditunjuk penanggungjawab dan pelaksana yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

**Tabel 5. 2**

Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran Satpol PP serta  
Penanggungjawab/Pelaksana

TUJUAN	TERWUJUDNYA RASA AMAN DAN NYAMAN BAGI MASYARAKAT		
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
<b>Menurunnya Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>			<b>BIDANG KETERTIBAN UMUM</b>
Terlaksananya kegiatan operasi pencegahan pelanggaran trantibum	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat, Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Seksi Ketertiban Umum
Terlaksananya Kegiatan Operasi Trantibum	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat, Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif dan Refresif	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Seksi Operasi dan Pengendalian
Terlaksananya pengawasan dan pengamanan Pejabat dan Tamu Daerah	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Seksi Operasi dan Pengendalian
<b>Meningkatnya Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) yang Terlatih</b>			<b>BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>
Terbinanya Personil Satpol PP	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian	Seksi Mobilisasi dan Pelatihan

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019 - 2023**

TUJUAN	TERWUJUDNYA RASA AMAN DAN NYAMAN BAGI MASYARAKAT		
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
		masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	
Terlaksananya Bimtek Satpol PP	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Seksi Mobilisasi dan Pelatihan
Terlatihnya Satuan Tugas (Satgas) Linmas	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum	Seksi Data dan Informasi
Terlaksananya Gelar Pasukan Linmas	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum	Seksi Data dan Informasi
<b>Menurunnya Pelanggaran Produk Hukum Daerah</b>			<b>BIDANG PENEGAKAN PERDA</b>
Tersedianya dokumen perjanjian kerjasama	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Seksi Hubungan Antar Lembaga
Terlaksananya Pengawasan Perda/Pergub	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat, Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif dan Refresif	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Seksi Penegakan
Terawasinya disiplin aparatur	Penguatan Kemitraan bersama Perangkat Daerah	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Seksi Penegakan



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019 - 2023**

TUJUAN	TERWUJUDNYA RASA AMAN DAN NYAMAN BAGI MASYARAKAT		
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
Tertanganinya pelanggaran perda/pergub	Penanganan Pelanggaran Perda melalui Tindakan Preventif dan Refresif	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Seksi Penegakan
Terkoordinasikannya PPNS di Provinsi NTB	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Seksi Penegakan
Tersedianya tenaga PPNS	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Seksi Hubungan Antar Lembaga
Tersedianya petugas khusus wisata halal	Penguatan Kemitraan bersama Perangkat Daerah dan Masyarakat	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice	Seksi Hubungan Antar Lembaga
<b>Meningkatnya pembinaan masyarakat dalam penegakan Perda/Pergub</b>			<b>BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT</b>
Terlaksananya Gelar Pasukan dan Serah Terima Pataka NTB	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum	Seksi Kewaspadaan Dini
Terdeteksinya potensi gangguan masyarakat	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum	Seksi Kewaspadaan Dini
Tersosialisasikannya bahaya penyalahgunaan narkoba	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum	Seksi Pembinaan dan Penyuluhan
Terbinanya masyarakat patuh perda/pergub	Penguatan Kemitraan bersama Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat	Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum	Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006**

Dalam rangka mengimplementasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di perlukan langkah kongkrit untuk memperlancar dan memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang ada melalui program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Prov.NTB Tahun 2019 – 2020 sebagai berikut:

##### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik
3. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Kegiatan penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran
12. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
13. Pengelolaan Kearsipan

##### **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik
3. Pengadaan mebeleur
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
  1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
  1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  2. Penyusunan rencana kerja SKPD
- V. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah**
  1. Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah
- VI. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**
  1. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
  2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
  3. Pengendalian keamanan lingkungan
- VII. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**
  1. Pencegahan dan Penanggulangan Potensi Konflik dan Gangguan Kemanan dan Ketentraman Kemasyarakatan
  2. Peningkatan Kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (TURJAWALI)
  3. Bimbingan Teknis Petugas khusus Wisata Halal
  4. Rapat Pengawasan Dan Penegakan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB
  5. Pengawasan Pengamanan Dan Penanganan Aset Vital Pemda di Luar dan Dalam Daerah
  6. Operasi Yustisi Penegakan Produk Hukum Daerah
  7. Pengamanan/Pengawalan Pejabat (Gub/Wagub), tamu VIP/Tamu Pemda ke Kab/Kota se NTB
  8. Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan terhadap Aparatur Lingkup Pemerintah Provinsi NTB
  9. Peningkatan pembinaan personil aparat praja wibawa

**VIII. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)**

1. Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
2. Operasi Wibawa untuk Pemberantasan Pekat
3. Pemetaan Kawasan Rawan Pekat di Masyarakat
4. Pembekalan masyarakat dalam kemampuan pendeteksian dini dan pencegahan konflik di masyarakat Pembinaan Masyarakat Patuh
5. Pembinaan Masyarakat Patuh Perda/Perkada melalui Pendekatan Kearifan Lokal

Rencana program dan kegiatan, pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :



**Tabel 6. 1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2019		2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
Tujuan: Terwujudnya Rasa Aman dan Nyaman bagi Masyarakat				Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	%	100	100		100		100			
	Sasaran: Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah			Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100	100		100		100			
				Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100	100		100		100			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	%	100	100	729,372	100	878,540	100	1,607,912		
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	jenis	2	2	4,500	2	5,000	2	9,500		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan Jasa Komunikasi yang tersedia	jenis	5	6	38,000	7	40,204	7	78,204		
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	bulan	12	12	104,991	12	120,000	12	224,991		
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	orang	4	4	101,823	6	105,000	6	206,823		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2019		2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	jenis	31	31	34,831	31	34,831	31	69,661		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	10	10	30,402	10	30,402	10	60,804		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	jenis	9	9	8,139	9	8,139	9	16,278		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	eksemplar	3.24	3.24	30,000	3.24	30,000	3.24	60,000		
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	bulan	12	12	28,000	12	28,000	12	56,000		
			Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Hasil koordinasi dan sinkronisasi Pusat dan Daerah	dok	10	10	100,288	10	239,751	10	340,039		
			Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah jasa administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	orang	1	1	50,037	1	50,037	1	100,073		
			Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Hasil koordinasi dan sinkronisasi Provinsi dan Kab/Kota	dok	15	15	153,705	15	142,519	15	296,224		
			Pengelolaan Kearsipan	Jumlah Arsip yang terakuisisi	berkas	3	3	44,658	3.6	44,657	3.6	89,315		

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2019		2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur	%	100	100	1,075,758	100	1,094,318	100	2,170,076		
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang tersedia	unit	2	2	515,535	2	534,095	2	1,049,630		
			Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair yang tersedia	set/buah	29	29	37,600	2	37,600	2	75,199		
			Pengadaan UPS/Stabiliser, komputer dan alat-alat elektronik	Jumlah alat elektronik yang tersedia	unit	32	32	125,695	5	125,695	5	251,390		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	unit	33	33	362,429	35	362,429	35	724,858		
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	unit	51	51	34,500	51	34,500	51	69,000		
			Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	%	100	100	109,350	100	110,303	100	219,653		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	stel	0	147	109,350	155	110,303	155	219,653		
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana Program	%	100	100	253,536	100	267,338	100	520,874		

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2019		2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD	dokumen	3	3	71,499	3	71,499	3	142,997		
			Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja OPD	dokumen	4	4	182,038	4	195,839	4	377,876		
			Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset	%	100	100	18,558	100	19,569	100	38,127		
			Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Jumlah dokumen laporan aset/ barang milik daerah	dokumen	2	2	18,558	2	19,569	2	38,127		
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Petugas Pelindungan Masyarakat (LINMAS)	%	100	100	417,494	100	492,494	100	909,988		
			Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Tenaga Satlinmas yang terlatih	org	-	-		50	75,000	50	75,000		
			Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Gelar Pasukan	orang	400	400	139,590	500	139,590	500	279,180		
			Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Masyarakat yang Ikut Berpartisipasi	orang	600	600	277,904	600	277,904	600	555,809		

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2019		2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda dan Pergub)	%	100	100	1,018,779	100	1,296,247	100	2,315,026		
			Pencegahan, penanggulangan dan penanganan potensi konflik dan gangguan keamanan dan ketentraman di masyarakat	Jumlah dokumen	dok	4	4	140,120	4	175,000	4	315,120		
			Peningkatan Kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (TURJAWALI)	Jumlah Kegiatan Turjawali	bulan	12	12	30,280	12	30,280	12	60,560		
			Rapat Pengawasan Dan Penegakan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB	Jumlah dokumen	dok	1	0		1	50,000	1	50,000		
			Pengawasan Pengamanan Dan Penanganan Aset Vital Pemda di Luar dan Dalam Daerah	Jumlah kegiatan pengawasan, Pengamanan dan Penanganan Asset	kali	-	-		4	65,000	4	65,000		

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2019		2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
			Operasi Yustisi Penegakan Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen	dok	5	10	534,913	9	530,000	9	1,064,913		
			Pengamanan/ Pengawalan Pejabat (Gub/Wagub), tamu VIP/Tamu Pemda ke Kab/Kota se NTB	Jumlah pengawalan dan Pengamanan pejabat dan tamu serta kegiatan pemda di Kab/Kota	kali	10	38	122,500	50	170,000	50	292,500		
			Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap aparatur lingkup Pemerintah Provinsi NTB	Jumlah kegiatan Pengawasan Aparatur	kali	12	12	32,544	12	42,544	12	75,088		
			Peningkatan Pembinaan Personil Aparat Praja Wibawa	Jumlah Personil yang mengikuti gelar pasukan	orang	600	600	158,423	600	158,423	600	316,845		
			Bimbingan Teknis Petugas khusus Wisata Halal	Jumlah Petugas Khusus Wisata Halal yang terlatih	dok	-	-		1	75,000	1	75,000		
			Program Peningkatan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	100	100	278,398	100	370,155	100	648,553		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2019		2020		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
			Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dan instansi/mitra terkait dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah dokuemn	Dok	1	1	48,398	1	50,000	1	98,398		
			Operasi Wibawa untuk Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Jumlah dokumen	dok	4	4	157,600	6	167,600	6	325,200		
			Pemetaan kawasan rawan pekat di masyarakat	Jumlah peta kawasan rawan penyakiit masyarakat	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-		
			Pembekalan masyarakat dalam kemampuan pendeteksian dini dan pencegahan konflik di masyarakat	Jumlah masyarakat yang memahami pendeteksian dini dan pencegahan konflik	orang	-	-	-	150	75,000	150	75,000		
			Pembinaan Masyarakat Patuh Perda/Perka melalui Pendekatan Kearifan Lokal	Frekwensi Pembinaan Masyarakat Patuh Perda/Perkada	kali	8	8	72,400	8	77,554	8	149,954		

## **6.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Dalam rangka implementasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya diperlukan langkah kongkrit untuk memperlancar dan memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang ada, melalui program prioritas terpilih dalam bentuk rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2021 - 2023, sebagai berikut:

### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan**

- I. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
  2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
  3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- II. Kegiatan Administrasi Keuangan
  - 4 Sub Kegiatan Beban Gaji dan Tunjangan ASN
  - 5 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- III. Kegiatan Administrasi Umum
  - 7 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 8 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 9 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
  - 10 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - 11 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - 12 Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - 13 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 14 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 15 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 16 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 17 Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- 18 Sub Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 19 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 20 Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 21 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 22 Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- 23 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 24 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 25 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 26 Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
- III Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 27 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

**B Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- I Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
  - 1 Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
  - 2 Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
  - 3 Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

- 4 Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 5 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
- 6 Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
- 7 Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat
- 8 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- II Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
  - 9 Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
  - 10 Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
  - 11 Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- III Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
  - 12 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
  - 13 Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang di tempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS

**Tabel 6. 2**

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)									Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Tujuan: Terwujudnya Rasa Aman dan Nyaman bagi Masyarakat				Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	%	100	100	18,993,435, 495	100	22,493,574, 279	100	30,668,431, 602	100	72,155,441, 377		
	Sasaran: Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah			Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100	100	18,993,435, 495	100	22,493,574, 279	100	30,668,431, 602	100	72,155,441, 377		
				Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100	100		100		100		100			
		X.XX.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LAKIP PD		B	BB	16,090,815, 405	BB	18,960,780, 026	BB	26,742,357, 924	BB	61,793,953, 355		
		X.XX.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran,	Dokum en	11	11	277,486,43 0	10	305,235,07 3	11	335,758,58 0	11	918,480,08 3		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG RAJA PROV. NTB TAHUN 2019- 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)									Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Perangkat Daerah	dan Evaluasi Kinerja												
		X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	1	1	34,166,330	1	37,582,963	2	41,341,259	4	113,090,55 2	Sekretariat/ Subbag Program	Prov. NTB
		X.XX.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	Dokum en	1	1	25,516,700	1	28,068,370	1	30,875,207	3	84,460,277	Sekretariat/ Subbag Program	Prov. NTB
		X.XX.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokum en	1	1	25,516,700	1	28,068,370	1	30,875,207	3	84,460,277	Sekretariat/ Subbag Program	Prov. NTB
		X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD	Dokum en	1	1	4,396,700	1	4,836,370	1	5,320,007	3	14,553,077	Sekretariat/ Subbag Program	Prov. NTB
		X.XX.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD	Dokum en	1	1	4,396,700	1	4,836,370	1	5,320,007	3	14,553,077	Sekretariat/ Subbag Program	Prov. NTB
		X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokum en	2	2	26,422,220	2	29,064,442	2	31,970,886	6	87,457,548	Sekretariat/ Subbag Program	Prov. NTB

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019- 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)									Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapora n	6	6	157,071,08 0	6	172,778,18 8	6	190,056,00 7	18	519,905,27 5	Sekretariat/ Subbag Program	Prov. NTB
		X.XX.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokum en	15	15	14,065,334, 785	15	15,074,819, 885	15	21,172,601, 769	45	50,312,756, 439		
		X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Orang	142	150	13,835,412, 315	180	14,800,816, 168	200	20,871,197, 680	200	49,507,426, 163	Sekretariat/ Subbag Keuangan	Prov. NTB
		X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Orang	1	1	223,833,47 0	1	246,216,81 7	1	270,838,49 9	1	740,888,78 6	Sekretariat/ Subbag Keuangan	Prov. NTB
				Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Orang	8	8		8		8		8		Sekretariat/ Subbag Keuangan	Prov. NTB
		X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokum en	1	1	6,089,000	1	12,786,900	1	14,065,590	3	32,941,490	Sekretariat/ Subbag Keuangan	Prov. NTB
		X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan SKPD	Lapora n	4	4	-	4	5,000,000	4	5,500,000	12	10,500,000	Sekretariat/ Subbag Keuangan	Prov. NTB

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019- 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)									Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Lapora n	12	12	-	12	10,000,000	12	11,000,000	36	21,000,000	Sekretariat/ Subbag Keuangan	Prov. NTB
		X.XX.01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokum en	2	2	33,402,270	2	61,742,497	2	67,916,747	6	163,061,514		
		X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Lapora n	1	1	-	1	5,000,000	1	5,500,000	3	10,500,000	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian BMD SKPD yang Tersusun	Lapora n	6	6	-	6	20,000,000	6	22,000,000	18	42,000,000		Prov. NTB
		X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokum en	2	2	12,282,270	2	13,510,497	2	14,861,547	6	40,654,314	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Orang	2	2	21,120,000	2	23,232,000	2	25,555,200	2	69,907,200		Prov. NTB

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019- 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)									Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Orang	142	200	182,457,00 0	200	275,000,00 0	200	302,500,00 0	200	759,957,00 0		
		X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	142	600	136,917,00 0	600	175,000,00 0	600	192,500,00 0	1800	504,417,00 0	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat	Orang		30	45,540,000	35	100,000,00 0	35	110,000,00 0	100	255,540,00 0	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	Jenis	8	8	610,282,96 0	8	671,311,25 6	8	738,442,38 2	8	2,020,036,5 98		
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	Jenis	5	5	25,607,340	5	28,168,074	5	30,984,881	5	84,760,295	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Unit/ Buah	55	34	66,276,650	20	72,904,315	17	80,194,747	71	219,375,71 2	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan	Jenis	0	11	37,236,210	5	40,959,831	5	45,055,814	21	123,251,85 5	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019- 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)									Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Rumah Tangga yang tersedia												
		X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	32	30	31,335,150	30	34,468,665	30	37,915,532	30	103,719,347	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis	10	9	23,820,610	9	26,202,671	9	28,822,938	9	78,846,219	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	Exemplar	5475	5475	18,612,000	5600	20,473,200	5600	22,520,520	16675	61,605,720	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kotak	1367	1110	32,395,000	1200	35,634,500	1200	39,197,950	3510	107,227,450	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	Jenis	2	5	375,000,000	5	412,500,000	5	453,750,000	5	1,241,250,000	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	Buat/Set/Unit	219	92	-	54	885,000,000	44	1,760,000,000	190	2,645,000,000		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019- 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)									Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Tersedia	Unit	6	1	-	1	-	1	300,000,000	3	300,000,000	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia	Unit	27	2	-	9	610,000,000	7	1,200,000,000	18	1,810,000,000	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Tersedia	Unit	0	-	-	5	50,000,000	5	50,000,000	10	100,000,000	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Tersedia	Buat/S et/Unit	186	54	-	22	100,000,000	25	110,000,000	101	210,000,000	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Tersedia	Buah	0	2	-	2	75,000,000	1	50,000,000	5	125,000,000	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Buah/U nit	0	33	-	20	50,000,000	10	50,000,000	63	100,000,000	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jasa	5	9	323,996,710	9	397,839,515	9	507,523,467	9	1,229,359,692		

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019- 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)									Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pemerintahan Daerah	Daerah yang Tersedia												
		X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	Surat	900	600	4,993,450	1000	5,492,795	1500	6,042,075	1500	16,528,320	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekeni ng	4	6	146,925,20 0	6	161,346,72 0	6	177,481,39 2	6	485,753,31 2	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Orang	4	5	172,078,06 0	7	231,000,00 0	9	324,000,00 0	9	727,078,06 0	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Unit	219	152	597,855,25 0	171	1,289,831,8 00	208	1,857,614,9 80	531	3,745,302,0 30		
		X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit	6	6	172,601,00 0	6	189,861,10 0	6	228,847,21 0	6	591,309,31 0	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019- 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)									Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit	27	34	216,337,000	40	237,970,700	50	317,767,770	50	772,075,470	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Terpelihara	Unit	0	17	-	22	22,000,000	27	27,000,000	30	49,000,000	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Terpelihara	Unit	186	50	-	30	15,000,000	30	16,500,000	110	31,500,000	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Unit	0	45	57,010,000	73	75,000,000	95	82,500,000	213	214,510,000	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dirhabilitasi dan/atau dipelihara	Gedung	0	1	151,907,250	1	600,000,000	1	1,000,000,000	1	1,751,907,250	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019- 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)									Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit	0	-	-	3	100,000,00 0	4	110,000,00 0	7	210,000,00 0	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit	0	-	-	2	50,000,000	3	75,000,000	5	125,000,00 0	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	4.76	5.56		5.88		6.25		6.25			
				Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	4.55	5.26	2,902,620,0 90	5.56	3,532,794,2 53	5.88	3,926,073,6 79	5.88	10,361,488, 022		

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019- 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)									Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.02.1.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	20	17	1,492,418,960	16	2,013,082,663	15	2,254,390,930	15	5,759,892,553		
		1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran	Kali		12	600,914,700	12	800,000,000	12	920,000,000	36	2,320,914,700	Bidang Tibumtran/ Seksi Tibum	Prov. NTB
				Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawasan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota	Kabupa ten/ Kota		10		10		10		10		Bidang Tibumtran/ Seksi Opdal	Prov. NTB
				Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya	Sekola h	8	10		10		10		10		30	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019- 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)									Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Penyalahgunaan Narkoba												
				Jumlah Masyarakat yang mendapat Pembekalan Deteksi Dini dan Pencegahan Konflik di Masyarakat	Orang		150		150		150			450		Bidang Binmas/ Seksi Wasdin
		1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	Kasus	20	17	286,300,00 0	16	314,930,00 0	15	346,423,00 0	15	947,653,00 0	Bidang Tibumtran/ Seksi Opdal	Prov. NTB
		1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Rakor Tibum dan Rakor Linmas yang dilaksanakan	Kali		3	69,999,580	3	76,999,538	3	84,699,492	9	231,698,61 0	Bidang Tibumtran/ Seksi Opdal Bidang Linmas/ Seksi Datin	Prov. NTB

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019- 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)									Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satgas Linmas yang Terlatih	Orang		150		150		150		450		Bidang Linmas/ Seksi Datin	Prov. NTB
				Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan	Orang	400	500	169,676,05 0	600	186,643,65 5	700	205,308,02 1	1800	561,627,72 6	Bidang Linmas/ Seksi Datin	Prov. NTB
		1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina	Orang		675		700		700		2060		Bidang Linmas/ Seksi Mobilisasi	Prov. NTB
				Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan	Orang		50	257,233,90 0	60	282,957,29 0	60	311,253,01 9	170	851,444,20 9	Bidang Linmas/ Seksi Mobilisasi	Prov. NTB

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019- 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)									Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.02.1.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama		1	50,294,810	1	51,552,180	1	56,707,398	3	158,554,389	Bidang Penegakan/ Seksi Hubungan Antar Lembaga	Prov. NTB
		1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Tibum yang diadakan dan dipelihara	Jenis		5	-	6	100,000,000	6	110,000,000	6	210,000,000	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Tersusun	SOP		1	-	1	50,000,000	-	55,000,000	2	105,000,000	Sekretariat/ Subbag Umum	Prov. NTB
		1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	Kali		12	57,999,920	12	150,000,000	12	165,000,000	36	372,999,920	Bidang Penegakan/ Seksi Penegakan	Prov. NTB
		1.05.02.1.02.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus	21	18	1,110,201,260	17	1,195,721,394	16	1,315,293,533	15	3,621,216,186		

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019- 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)									Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB	Kabupa ten/ Kota		10	350,201,60 0	10	385,221,76 0	10	423,743,93 6	10	1,159,167,2 96	Bidang Binmas/ Seksi Wasdin	Prov. NTB
				Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat	Kali	0	5	6	8	15	Bidang Binmas/ Seksi Wasdin	Prov. NTB				
		1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	Kali		12	509,999,85 0	12	535,499,84 3	12	589,049,82 7	36	1,634,549,5 19	Bidang Penegakan/ Seksi Penegakan	Prov. NTB
				Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur	Kali		12	12	12	36	Bidang Penegakan/ Seksi Penegakan	Prov. NTB				
		1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	Kasus		18	249,999,81 0	17	274,999,79 1	15	302,499,77 0	15	827,499,37 1	Bidang Penegakan/ Seksi Penegakan	Prov. NTB

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019- 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)									Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.02.1.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang		30	299,999,87 0	30	323,990,19 7	30	356,389,21 6	90	980,379,28 3		
		1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	Orang	30	30		30		30		90	385,219,23 8	Bidang Penegakan/ Seksi Hubungan Antar Lembaga	Prov. NTB
				Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS	Orang		3	120,193,21 0	3	126,202,87 1	5	138,823,15 8	11		Bidangng Penegakan/ Seksi Hubungan Antar Lembaga	Prov. NTB
		1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Berkas		1	179,806,66 0	2	197,787,32 6	2	217,566,05 9	5	595,160,04 5	Bidang Penegakan/ Seksi Hubungan Antar Lembaga	Prov. NTB
				Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali		1		2		2		5	Bidang Penegakan/ Seksi Hubungan	Prov. NTB	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019- 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2018)									Penanggung jawab/ Pelaksana	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
														Antar Lembaga		
			Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis		4		4		4		12		Bidang Penegakan/ Seksi Hubungan Antar Lembaga	Prov. NTB	

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 12 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; **(e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat**; dan (f) sosial. Berdasarkan urusan tersebut, Satpol PP mendukung pencapaian 2 (dua) misi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yaitu Misi 4 “NTB Asri dan Lestari” dan Misi 6 “NTB Aman dan Berkah”.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 12 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; **(e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;** dan (f) sosial. Berdasarkan urusan tersebut, Satpol PP mendukung pencapaian 2 (dua) misi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yaitu Misi 4 “NTB Asri dan Lestari” dan Misi 6 “NTB Aman dan Berkah”.

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi 4 RPJMD “NTB Asri dan Lestari”, dengan Program Strategis **Lingkungan Bersih & Berkelanjutan** yang dijabarkan melalui Program Unggulan yaitu **Zero Waste/Bank Sampah**. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 35 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau yang memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur bahwa Pengelolaan Sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Program unggulan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sebagai pelaksana utama, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB sebagai pendukung tercapainya program unggulan tersebut.

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi 6 RPJMD “NTB Aman dan Berkah” yang dijabarkan melalui Program Unggulan yaitu **Meraih Bahagia**, yang dijabarkan melalui Program Unggulan yaitu:

#### **1. Bale Mediasi**

Bale Mediasi adalah lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Tujuan pembentukan Bale Mediasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi adalah:

- a. pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi;
- b. mencegah dan meredam konflik-konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini; dan
- c. terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis.

Program unggulan ini dilaksanakan oleh Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB sebagai pelaksana utama, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB sebagai pendukung tercapainya program unggulan tersebut.

## **2. Desa Bersinar**

Desa Bersinar (Desa Bersih dari Narkoba) merupakan pelaksanaan pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba oleh warga masyarakat yang ada di Desa. Dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mencegah dan mengurangi bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat.
- b) Mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
- c) Mempersempit ruang gerak peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat, dll.

Adapun sasaran yang akan dibina adalah:

- a) Kepala Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Tokoh Wanita.
- b) Pemuda, pelajar, orang tua, dll.

Program unggulan ini dilaksanakan oleh Bakesbangpoldagri Provinsi NTB dan Satpol PP Provinsi NTB sebagai pelaksana utama.

## **3. Kampung Madani**

Secara umum, program pengembangan “Kampung Madani” bertujuan untuk menciptakan kawasan/desa madani yang dijadikan sebagai laboratorium sosial Kesbangpoldagri NTB dan dapat dijadikan sebagai percontohan bagi daerah/desa lainnya.

Tujuan yang lebih spesifik dari program pengembangan “Kampung Madani” ini adalah sebagai berikut:

- Membangun desa inklusif yang ditandai dengan adanya sikap toleransi di antara komunitas yang ada di dalamnya.
- Membangun desa multikultural.
- Membangun desa anti kekerasan.
- Membangun desa dan zona kesadaran dan penegakan hukum.

Program unggulan ini dilaksanakan oleh Bakesbangpoldagri Provinsi NTB sebagai pelaksana utama, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB sebagai pendukung tercapainya program unggulan tersebut.

#### **4. Kota Layak Anak**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang dimaksud dengan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota. Program unggulan ini dilaksanakan oleh DP3AP2KB Provinsi NTB sebagai pelaksana utama, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB sebagai pendukung tercapainya program unggulan tersebut.

#### **5. Sekolah Perjumpaan**

“Sekolah Perjumpaan” adalah salah satu ikhtiar untuk menormalisasikan relasi sosial yang model teoretiknya, dibuat generik sehingga bisa diterapkan pada berbagai setting dan juga konteks yang berbeda. Komponen utama dari “Sekolah Perjumpaan” adalah *intentional state* (kondisi batin) dan *languaging* yang merupakan modal bersama yang dimiliki oleh setiap orang secara universal. Pembelajaran mengelola *intentional state* dan *languaging*

pada ruang-ruang perjumpaan secara terstruktur dan terukur, akan menjadi sasana pembelajaran bersama hidup elemen-elemen sosial yang saling berterima, terbuka dan toleran. Tujuan dibentuknya Sekolah Perjumpaan ini adalah:

- Membangun kerjasama sosial yang produktif dan saling menguatkan antara semua element sosial di komunitas.
- Membangun kohesivitas sosial yang menjadi prasyarat bagi efektifnya program-program pemberdayaan dan pembangunan.
- Membangun kompetensi integratif peserta pembelajar kompetensi transkognitif, kompetensi rekognitif, dan kompetensi kognitif di sekolah-sekolah formal.
- Menumbuhkan kemampuan peserta pembelajar dalam mengambil keputusan keputusan tindakan berdasarkan pertimbangan moralitas universal.
- Terbangunnya relasisosial yang terbuka, toleran, saling berterima, humanis dan saling memberdayakan dalam masyarakat yang multi etnik dan multikultural.

Program unggulan ini dilaksanakan oleh Bakesbangpoldagri Provinsi NTB sebagai pelaksana utama, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB sebagai pendukung tercapainya program unggulan tersebut.

Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan Satpol PP Provinsi NTB yang mendukung pencapaian 2 (dua) misi tersebut sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 6. 3**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Program Unggulan RPJMD  
Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Pro gram/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program Unggulan	Satua n	Target			Penanggung jawab/ Pelaksana
				2021	2022	2023	
				Targ et	Targ et	Targ et	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		%	5,56	5,88	6,25	
	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah		%	5,26	5,56	5,88	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum		Kasus	17	16	15	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran	- Sekolah Perjumpa an	Kali	12	12	12	Tribumtran/Ti bum
	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pembekalan Deteksi Dini dan Pencegahan Konflik di Masyarakat	- Bale Mediasi	Orang	150	150	150	Binmas/Wasdi n
	Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	- Desa Bersinar	Sekol ah	10	10	10	Binmas/Binluh
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	Jumlah Rakor Tibum dan Rakor Linmas yang dilaksanakan	- Kota Layak Anak	Kali	3	3	3	Bidang Tibumtran/Sek si Opdal Bidang Linmas/Seksi Datin

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. NTB TAHUN 2019- 2023

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Pro gram/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program Unggulan	Satua n	Target			Penanggung jawab/ Pelaksana
				2021	2022	2023	
				Targ et	Targ et	Targ et	
Masyarakat Tingkat Provinsi							
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satgas Linmas yang Terlatih	- Kampung Madani	Orang	150	150	150	Bidang Linmas/Seksi Datin
<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah</b>		Kasus	18	17	16	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	Zero Waste	Kali	12	12	12	Bidang Penegakan/Se ksi Hubungan Antar Lembaga

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja dijadikan tolok ukur tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang baik akan dapat menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan menggambarkan mengenai kinerja perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk memberikan visualisasi ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdapat pada **“Misi 6”** yaitu **“NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan”**.

Tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 yang menjadi bagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah *“Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani”*, sedangkan sasarannya adalah *“Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah”*.

Prestasi kerja atau kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 2019 – 2023 dapat divisualkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang akan menggambarkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam penetapan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja tetap mengacu pada tujuan dan sasaran indikator kinerja yang

termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 – 2023.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 – 2023.

Penetapan Indikator Kinerja atau ukuran kerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat, ditetapkan secara cermat dengan tetap memperhatikan kondisi riil saat ini serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja, baik pengaruh internal maupun pengaruh eksternal perangkat daerah.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

1. Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (Perda/Perkada);
2. Tingkat Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Trantibmas).

Adapun Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 – 2023 dapat diuraikan sebagaimana pada tabel 7.1:

**Tabel 7. 1**

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Indeks Kriminalitas		17.25	16.45	15.65	14.85	14.05	13.25	13.25
Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	4.65	4.88	5.13	5.41	5.72	6.07	6.07
Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100	100	100	100	100	100	100
Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100



## **BAB VIII** **PENUTUP**

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur-Wakil Gubernur terpilih yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Daerah-Daerah sekitar. Demikian pula dalam penyusunan dokumen Perubahan Renstra Satpol PP Provinsi NTB ini memperhatikan dokumen Renstra Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat dan Renstra Kementerian Dalam Negeri dalam upaya mewujudkan perencanaan yang sinergis antar level pemerintahan khususnya yang terkait dengan rencana pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sub Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Dokumen Perubahan Renstra Satpol PP Provinsi NTB ini nantinya akan menjadi acuan bagi unit-unit kerja pada organisasi Satpol PP Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Keberhasilan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran sesuai Renstra, tentu tidak hanya ditentukan oleh sebuah keberadaan dokumen perencanaan dan penjabarannya kedalam rencana kerja tahunan, melainkan harus didukung oleh ketersediaan anggaran, disiplin kerja, produktivitas kinerja serta tekad yang kuat seluruh jajaran mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Bahwa nantinya akan muncul hambatan dan tantangan dalam realitas pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, tentu membutuhkan kajian dan analisa serta kemampuan untuk melakukan pemecahan masalah dan penyempurnaan agar tercapai sasaran kinerja guna menyesuaikan dengan dinamika organisasi dan lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Akhirnya semoga Dokumen Perubahan Renstra Satpol PP Provinsi NTB ini bermanfaat bagi kemajuan organisasi, masyarakat dan daerah serta menjadi salah satu bentuk akuntabilitas kinerja jajaran Korp Penegak Perda Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih.

Mataram, 2020  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

**TRI BUDIPRAYITNO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681016 198803 1 003

